

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan kegiatan niaga yang berkembang secara pesat di masyarakat. Salah satu tujuan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan serta untuk menciptakan kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu caranya yaitu melalui usaha jual beli yang dalam pelaksanaannya sesuai hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang telah diakui negara.

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya.¹ Misalnya seorang petani dianugerahi Allah lahan pertanian untuk diolah dan diambil hasilnya ketika panen, petani tersebut dapat menjual hasil panennya kepada orang lain yang tidak bertani dan tidak memiliki lahan pertanian, tetapi orang tersebut memiliki uang, sehingga ada timbal balik antara keduanya petani mendapatkan uang atas penjualan hasil panennya, dan orang lain akan mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukannya.

Dalam jual beli tidak hanya sebatas menukarkan barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang

¹ Siah Khosiyah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 71

dirugikan. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang telah disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai kelapangan dan kemudahan.²

Dalam melaksanakan transaksi jual beli juga harus mengetahui hukum-hukum islam tentang jual beli. Apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai syari'at islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang terjun ke dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudhlarat.

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

² Yusuf as-sabatin, *Bisnis Islam & Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), 107.

Salah satu bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli adalah *tadlīs*. *Tadlīs* adalah menipu seseorang untuk melakukan sebuah akad, dan meyakinkannya bahwa akad itu membawa mashlahat baginya, padahal aslinya tidak demikian.³ Seorang pedagang dalam melakukan jual beli pasti akan melakukan berbagai macam cara agar dagangannya laku, salah satunya adalah menawarkan dagangannya secara langsung kepada pembeli. Tapi ada juga pedagang yang menjual dagangannya dengan cara menipu para pembeli, contohnya adalah ketika pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli dengan mengatakan bahwa barang dagangannya kualitasnya nomor satu, padahal barang dagangannya itu kualitasnya hanya nomor dua. Bagi pembeli yang tahu bahwa itu adalah barang kualitas nomor dua, pastinya dia tidak akan tertipu. Lalu bagaimana dengan pembeli yang masih awam terhadap kualitas barang yang akan dibelinya, pastinya ia akan rentan untuk tertipu, apalagi ditambahi dengan rayuan manis para pedagang.

Banyak praktek-praktek jual beli yang teridentifikasi adanya *tadlīs* dalam transaksinya. *Tadlīs* bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menipu secara perkataan, perbuatan dan menyembunyikan hakikat. Salah satu jual beli yang meragukan secara syariat Islam adalah jual beli Aksesoris *Handphone* Imitasi. Karena barang yang diperjual belikan adalah bukan barang asli atau

³ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 4 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 529.

imitasi, sehingga jika dilihat dari kacamata *Fiqih Muamalah* maka jual beli ini sangat menimbulkan tanda Tanya.

Dijaman yang serba modern ini, dimana manusia dengan mudah berkomunikasi walaupun tidak bertemu orangnya atau jarak jauh yaitu melalui perangkat elektronik yaitu *Handphone* (HP), sehingga kita bisa mengirim pesan atau panggilan suara mulai dari dalam kota yang sama sampai antar negara. Beberapa tahun belakangan ini, setelah kemunculan *Smartphone*⁴ (telepon pintar), fungsi *Handphone* sekarang tidak hanya menjadi alat komunikasi (mengirim pesan dan melakukan panggilan) tetapi lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan menggunakan HP, seperti mendengarkan music, berselancar di Internet, berinteraksi di Sosial Media (BBM, WA, dan Facebook), bermain game dan banyak masih banyak lagi yang terkait dengan membantu pekerjaan manusia.

Jual beli aksesoris HP (*Handphone*) tiruan atau imitasi⁵ berupa *battery*, *changer*, *power bank*, dan *casing* ini banyak dijumpai di berbagai tempat salah satunya yaitu disekitaran Pasar Maling Wonokromo Surabaya. Di Pasar tersebut banyak lapak-lapak pedagang yang menjual berbagai macam merk HP dan aksesorisnya. Para pedagang menawarkan dan menjual berbagai produk *battery*, *changer*, *power bank*, dan *casing* HP original maupun tiruan (imitasi). Di Pasar Wonokromo ini tidak hanya satu dua saja penjualnya akan

⁴ *Smartphone* adalah telepon pintar.

⁵ *Imitasi* adalah membuat sesuatu yang mirip dengan aslinya dari segi bentuk, ukuran, jenis tetapi dengan bahan yang berbeda.

tetapi banyak yang berjualan walaupun memang tak semua pedagang berjualan aksesoris *Handphone* dan barang-barang elektronik tetapi juga penjual kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Membeli aksesoris di tempat ini keuntungannya adalah kita bisa memperoleh aksesoris yang kita inginkan dengan harga yang lebih murah dengan nama atau *merk-merk* terkenal.

Penjual aksesoris HP ini memperoleh stock aksesoris dari para Distributor. Distributor memperolehnya melalui import dari luar negeri biasanya dari Tiongkok yang beberapa tahun terakhir menjadi kiblat barang-barang elektronik imitasi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, aksesoris-aksesoris buatan Tiongkok ini hampir mirip dengan aksesoris *Handphone* yang original, bahkan jika dilihat dengan kasat mata maka dipastikan kita akan sulit membedakannya.

Hal ini disebabkan karena barang-barang aksesoris *Handphone* yang imitasi ini menggunakan nama-nama merk *Handphone* yang terkenal, lebih mudahnya mereka tidak merubah merk yang diimitasikan. Inilah yang menjadi permasalahan dimana banyak pembeli yang tertipu ketika membeli aksesoris *Handphone*, mereka mengira aksesoris yang mereka beli adalah aksesoris yang original tetapi ternyata itu adalah imitasi. Apalagi banyak penjual aksesoris yang tidak jujur mereka tidak mengatakan kepada para pembeli bahwa aksesoris yang mereka jual itu adalah imitasi. Tentu saja kalau

mereka mengatakan bahwa itu adalah imitasi maka dipastikan aksesoris *Handphone* mereka tidak akan terjual.

Padahal di Indonesia ada Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan produk atau barang palsu atau yang dikenal dengan barang “KW” atau juga disebut imitasi yaitu Undang-undang *Merk* , pasal 90 yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*⁶

Dalam kasus perdagangan aksesoris hp imitasi ini dikarenakan semua barangnya adalah barang impor maka Tiongkok lah selaku produsen aksesoris hp imitasi ini. Sedangkan di pasar wonokromo hanyalah tempat perdagangannya saja.

Undang-undang ini juga menjerat siapa saja yang memperdagangkan barang palsu atau imitasi sebagaimana yang diatur pada pasal 95 yang berbunyi :

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan

⁶ Undang- Undang No.15 tahun 2001 tentang *merk*.

Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁷

Kelemahan dari Undang- Undang No.15 tahun 2001 tentang *merk* ini adalah pemerintah tidak dapat menjerat langsung pelaku produsen atau pedagang barang imitasi, kecuali ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya peredaran barang imitasi ini.

Begitulah banyak permasalahan yang muncul akibat adanya barang imitasi, dan khususnya perdagangan aksesoris hp imitasi. Penelitian ini khusus meneliti praktik jual beli barang imitasi berupa barang aksesoris Handphone imitasi diantaranya battery, changer, dan power bank yang ada di Pasar Maling Wonokromo Surabaya, apakah praktek jual beli tersebut sesuai hukum jual beli dalam islam, kemudian menganalisa apakah dalam praktek jual beli aksesoris *Handphone* imitasi ini teridentifikasi adanya *tadlīs* atau tidak. Dan juga menganalisa bagaimana cara penjual ini mempengaruhi masyarakat atau pembeli sehingga banyak dari mereka yang membeli barang-barang imitasi. Oleh sebab itu jika berkenan, maka penulis akan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul *Identifikasi Tadlīs Pada Jual Beli Aksesoris Hp Imitasi di Pasar Maling Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

⁷ Undang- Undang No.15 tahun 2001 tentang *merk*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli aksesoris hp imitasi di pasar Maling Wonokromo Surabaya.?
2. Bagaimana unsur *Tadlīs* pada jual beli aksesoris hp imitasi di pasar maling wonokromo Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui praktek jual beli aksesoris hp imitasi di pasar maling wonokromo Surabaya.

1. Untuk mengetahui praktek jual beli aksesoris Hp imitasi di Pasar Maling Wonokromo Surabaya.
2. Untuk mengidentifikasi *Tadlīs* pada jual beli aksesoris hp imitasi di pasar maling wonokromo surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Identifikasi *Tadlīs* Pada Jual Beli Aksesoris Hp Imitasi Di dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.

- b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengidentifikasi *tadlīs* pada jual beli aksesoris hp imitasi di surabaya dalam perspektif ekonomi islam.
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- c. Pembaca dapat pula mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian ini, lalu memberikan perkembangan kerangka berfikir sehingga identifikasi *tadlīs* terhadap aktifitas jual beli masyarakat dapat dikatakan sempurna dan bermanfaat bagi kestabilan perekonomian di Indonesia.

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam membuat ide penelitian

khususnya analisis atau identifikasi *tadlīs* pada jual beli aksesoris HP *imitasi* dengan study kasus yang lain dan tentunya pengaruhnya terhadap perekonomian yang akan berbeda.

4. Bagi Instansi

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan Informasi dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian dalam melakukan jual beli barang usaha yang dampaknya jauh lebih besar bagi perekonomian masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merupakan peneliti pertama yang mengambil penelitian dengan studi kasus Jual Beli *Handphone* Imitasi di Pasar wonokromo Surabaya, dan belum pernah ada peneliti yang meneliti hal tersebut. Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal yang difokuskan pada perkara *Tadlīs* terhadap transaksi jual beli *Handphone* imitasi yang dibuat melalui perspektif ekonomi islam lalu disimpulkan melalui sebuah identifikasi, selain itu dalam penelitian ini *muamalah* yang telah terbentuk didasarkan pada nilai-nilai ekonomi islam atau perspektif ekonomi islam yang memang fokus bahasannya serta dampaknya untuk kebaikan umat dengan prinsip keadilan dan etika berekonomi yang baik agar tercipta kemaslahatan umat.

Untuk penelitian yang membahas tentang *Tadlīs* dan dijadikan sumber rujukan atau bahan pembelajaran bagi penulis adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Febriawita “*Fenomena Tadlīs Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya*” (*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*). Penelitian ini dilakukan di Pasar Pabean Surabaya Jawa Timur, penelitian ini mengungkap fenomena *Tadlīs* kualitas yang terjadi dalam praktek jual beli kerudung yang ada di Pasar Pabean Surabaya. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa stand pedagang yang menyembunyikan informasi tentang kualitas kerudung, adapun analisis dari sudut pandang hukum Islam, *Tadlīs* kualitas yang dilakukan pedagang dalam jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan wanprestasi (cidra janji) yang dilarang. Konsekuensi hukumnya ialah munculnya hak bagi pihak pembeli dalam waktu paling lama tiga hari (terhitung sejak ia mengetahui adanya *Tadlīs*) untuk menggugat pemenuhan haknya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad, atau hak untuk *berkhiyar* (memelihara antara melanjutkan akad atau membatalkannya).⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dicki S “*Praktek Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Study Kasus Toko JL. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*”, penelitian ini

⁸ Rizki Febriawita, *Fenomena Tadlis kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012

membahas tentang praktek jual beli aksesoris *Handphone* imitasi di JL. Monjali Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ialah praktik jual beli berlangsung karena adanya faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor SDM, faktor ekonomi, dan faktor sosial. praktik jual beli aksesoris *handphone* imitasi yang dilakukan sebagian para pemilik toko yang menjual produk tersebut merupakan salah satu praktek peragangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hokum islam, karena hal tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dan penipuan (*garar*). hal tersebut juga dilarang dalam undang undang nomer 24 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa praktek tersebut dapat merugikan dari pihak-pihak penjual dan pembeli dan itu merupakan praktek yang dilarang oleh kareana itu praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' atau adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *syara*'. dikatakan sebagai '*urf fasid*' karena praktek jual beli tersebut menjadikan unsur ketidakjelasan dan penipuan sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi merka untuk melaksanakan praktek jual beli di masyarakat.⁹

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan Penegasan
Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

⁹ Ahmad Dicki S, *Praktek Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Study Kasus Toko JL. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan teori menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

BAB III Metode penelitian yang merupakan uraian mengenai pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam BAB Pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang model pemberdayaan masyarakat dalam dalam perspektif ekonomi islam.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.